



**PUTUSAN**  
**Nomor 11/B/PK/PJK/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. NAMASINDO PLAS**, tempat kedudukan KP. Cangkorah No. 7 RT. 02, RW. 01, Batujajar, Kab. Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Edhie Wulandiarto, selaku Direktur Utama PT. Namasindo Plas, memberikan kuasa kepada: Batsheba Inanach Pelangi, selaku Sekretaris PT. Namasindo Plas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/NSP-Skre/XI/2011, Tanggal 7 Nopember 2011;  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

**melawan:**

**DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**, tempat kedudukan Jalan Jenderal Ahmad Yani – By Pass, Jakarta;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 27307/PP/M.VIII/19/2010, Tanggal 22 November 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3300/KPU.01/2009 tanggal 07 Mei 2009 tentang Penetapan atas Keberatan Pemohon Banding terhadap SPKPBM Nomor 005013/NOTUUKPU-TP/BD.02/2009 tanggal 04 Maret 2009 oleh Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe A Tanjung Priok ke Pengadilan Pajak berdasarkan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan dan Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak;

**DASAR FORMAL**

Bahwa atas SPKPBM Nomor: 005013/NOTUUKPU-TP/BD.02/2009 Tanggal 04 Maret 2009 telah diajukan Surat Permohonan Keberatan Nomor 04/NSP-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Skre/III/2009 tanggal 05 Maret 2009 yang belum melewati jangka waktu maksimal yang diperbolehkan yaitu 60 (enam puluh) hari setelah tanggal terbit/diterimanya SPKPBM tersebut sesuai dengan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan;

Bahwa permohonan banding ini diajukan masih dalam batas waktu yang diperbolehkan yaitu maksimal 60 (enam puluh) hari setelah tanggal diterimanya Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3300/KPU.01/2009 tanggal 07 Mei 2009 yang Pemohon Banding terima tanggal 25 April 2009 sesuai dengan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan;

Bahwa Pemohon Banding telah menyetor jaminan tunai sebesar Rp. 26.951.613,-, kepada Dirjen Bea dan Cukai sebagai salah satu syarat pengajuan banding sesuai dengan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak dan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan;

## URAIAN BANDING

Bahwa alasan dikeluarkannya SPKPBM Nomor: 005013/NOTUUKPU-TP/BD.02/2009 Tanggal 04 Maret 2009 oleh Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe A Tanjung Priok karena salah harga sehingga menetapkan kembali Nilai Pabean (CIF) sebesar USD 49,640.00 yang mengakibatkan kekurangan pembayaran sebesar:

Bea Masuk	= Rp –
Pajak Pertambahan Nilai	= Rp 21.561.290,
PPH Pasal 22	= Rp 5.390.323,
Denda Administrasi	= Rp –
TOTAL	= Rp 26.951.613,-

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan tidak dapat menerima alasan tersebut karena Pemohon Banding telah melaksanakan semua prosedur impor dengan benar termasuk menyatakan Nilai Pabean (CIF) atas produk yang diimpor sebesar USD 31,620.00 sehingga pembayaran Bea Cukai dan Pajak yang seharusnya dibayar adalah sebesar :

Bea Masuk	= Rp –
PPN	= Rp 37.833.962,-
PPH Pasal 22	= Rp 9.458.490,-
TOTAL	= Rp 47.292.452,-

Bahwa harga yang tercantum dalam invoice untuk penghitungan Bea Masuk, dan lain-lain adalah harga yang sebenarnya Pemohon Banding bayar kepada

Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor 11/B/PK/PJK/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supplier dan Pemohon Banding tidak mempermainkan harga tersebut karena produk yang Pemohon Banding impor adalah bahan baku utama untuk produksi Pemohon Banding dan dilakukan secara rutin setiap bulannya;

Bahwa apabila ada perbedaan harga untuk jenis yang sama pada saat Pemohon Banding beli sekarang, kemarin dan yang akan datang itu karena dipengaruhi oleh harga biji plastik di pasar dunia yang memang naik - turun tergantung harga minyak bumi dunia yang naik-turun;

Bahwa harga minyak dunia sangat mempengaruhi harga biji plastik pada umumnya dan Polypropylene Moplen EP545L pada khususnya, pada awal tahun 2008 Pemohon Banding membeli Polypropylene Moplen EP545L dengan harga USD 1,600.00/ton dan di pertengahan 2008 harga untuk produk yang sama naik mencapai USD 2,230.00/ton dikarenakan kenaikan harga minyak dunia dan di akhir 2008 harga minyak dunia turun sehingga harga Polypropylene Moplen EP545L juga turun;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 27307/PP/M.VIII/19/2010, Tanggal 22 November 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor: KEP-3300/KPU.01/2009 tanggal 07 Mei 2009 tentang penetapan atas keberatan terhadap SPKPBM Nomor: 005013/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2009 tanggal 4 Maret 33109 atas nama: PT Namasindo Plas, NPWP: 02.011.944.2-441.000, alamat: Kp Cangkorah No. 7 RT 02 RW 01 Batujajar-Kab Bandung, Jawa Barat 40561.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 27307/PP/M.VIII/19/2010, Tanggal 22 November 2010, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 29 Desember 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/NSP-Skre/XI/2011, Tanggal 7 Nopember 2011, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada Tanggal 10 Maret 2011, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 10 Maret 2011;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 13 Mei

Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor 11/B/PK/PJK/2013



2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 23 Juni 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Majelis hakim pengadilan pajak telah melakukan kekhilafan dalam penilaian bukti dalam putusan pengadilan pajak Nomor: put. 27307/PP/M.VIII/19/2010 tanggal 22 November 2010 sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan sebagai berikut:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

- II. Tidak benar bahwa berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen pendukung nilai transaksi yang diserahkan Pemohon Peninjauan Kembali, terbukti terdapat ketidaksesuaian nilai transaksi antara data pendukung nilai transaksi dengan data yang diberitahukan Pemohon Peninjauan Kembali Dalam PIB Nomor : 047493 tanggal 26 Februari 2009 yaitu sebesar CIF USD 31.620,00

1. Bahwa Majelis Hakim Banding Pengadilan Pajak telah jelas dan nyata-nyata melakukan *error facti* dalam amar pertimbangannya dengan mengabaikan alat bukti berupa aplikasi transfer melalui Bank BNI tanggal 20 Januari 2009 USD 9.486 dan Nota Debet Bank BNI Kantor Cabang Jl. Perintis Kemerdekaan tertanggal 20 Januari 2009 sebesar USD 9.517,86 dengan perincian sebagaimana tercantum pada nota debet dimaksud sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Nominal Transfer : USD 9.486,00

Propisi : USD 11,86

TT & OBK : USD 20,00

Jumlah : USD 9.517,86

Bahwa jumlah USD 9.517,86 sesuai dengan pendebetan sebesar USD 9.517,86 pada rekening koran Bank BNI atas nama Pemohon Banding nomor rekening: 0911221313 pada tanggal 20 Januari 2009 sebesar USD 9.517,86 dimana jumlah tersebut merupakan bukti pembayaran kepada supplier dengan perincian sebagai berikut :

Nilai Nominal Transfer : USD 9.486,00

Propisi : USD 11,86

TT & OBK : USD 20,00

Jumlah : USD 9.517,86

Bahwa perincian tersebut tercantum pada bukti Nota Debet Bank BNI Cantor Cabang Jl. Perintis Kemerdekaan tertanggal 20 Januari 2009 Nomor rekening 911221313 sebesar USD 9.517,86 dengan perincian :

Nilai Nominal Transfer : USD 9.486,00

Propisi : USD 11,86

TT & OBK : USD 20,00

Jumlah : USD 9.517,86

Bahwa terbukti Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru atau setidaknya tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*Error Facti*) dalam membuat pertimbangan pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum berupa adanya perincian daripada pendebetan sebesar USD 9,517.86 pada rekening koran Pemohon PK Nomor rekening 911221313 pada tanggal 20 Januari 2009 yang merupakan satu kesatuan dengan nilai transaksi impor sebesar USD 9,486,00 dengan selisih sebesar USD 31,86 merupakan biaya Propisi dan TT/OBK ;

Bahwa Majelis Hakim Banding Pengadilan Pajak tidak mempertimbangkan fakta bahwa adanya biaya propisi, biaya TT dan OBK masing-masing sejumlah USD 11,86 dan USD 20 dimana semua biaya tersebut merupakan biaya yang lazim yang timbul akibat adanya pengiriman uang dalam mata uang asing dari Indonesia ke Luar Negeri, yang selanjutnya biaya tersebut merupakan beban Pemohon

Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor 11/B/PK/PJK/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali yang melakukan transfer sebesar USD 9,486 kepada pihak supplier di luar negeri;

Bahwa Majelis Hakim Banding Pengadilan Pajak hanya mempertimbangkan jumlah transaksi nominal transfer sebesar USD 9,486 dengan mencocokkan jumlah USD 9,486 pada nilai Rekening Koran Bank BNI Cabang Perintis Kemerdekaan Bulan Januari 2009 Nomor rekening 911221313 milik Pemohon Peninjauan Kembali dan menyatakan tidak terdapat pendebetan sebesar USD 9,486;

2. Bahwa Majelis Hakim Banding Pengadilan Pajak telah jelas dan nyata nyata melakukan *error facti* dalam amar pertimbangannya dengan mengabaikan alat bukti berupa aplikasi transfer melalui Bank BM tanggal 28 Januari 2009 USD 22.134 dan Nota Debet Bank BNI Cantor Cabang J1. Perintis Kemerdekaan tertanggal 28 Januari 20119 sebesar USD 22.181,67 dengan perincian sebagaimana tercantum pada nota debet dimaksud sebagai berikut :

Nilai Nominal Transfer : USD 22.134,00

Propisi : USD 27,67

TT & OBK : USD 20,00

Jumlah : USD 22.181,67

Bahwa jumlah USD 22.181,67 sesuai dengan pendebetan sebesar USD = 181,67 pada rekening koran Bank BNI atas nama Pemohon Banding nomor rekening: 0911221313 pada tanggal 28 Januari 2009 sebesar USD 22.181,67 dimana jumlah tersebut merupakan bukti pembayaran kepada supplier dengan perincian sebagai berikut :

Nilai Nominal Transfer : USD 22.134,00

Propisi : USD 27,67

TT & OBK : USD 20,00

Jumlah : USD 22.181,67

Bahwa perincian tersebut tercantum pada bukti Nota Debet Bank BNI Cantor Cabang J1. Perintis Kemerdekaan tertanggal 28 Januari 2009 Nomor rekening 911221313 sebesar USD 22.181,67 dengan perincian :

Nilai Nominal Transfer : USD 22.134,00

Propisi : USD 27,67

TT & OBK : USD 20,00

Jumlah : USD 22.181,67

Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor 11/B/PK/PJK/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terbukti Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*Error Facti*) dalam membuat pertimbangan pertimbangannya dengan telah mengabaikan fakta hukum berupa adanya perincian daripada pendebitan sebesar USD 22.181,67 pada rekening koran Pemohon PK Nomor rekening 911221313 pada tanggal 28 Januari 2009 yang merupakan satu kesatuan dengan nilai transaksi impor sebesar USD 22.134,00 dengan selisih sebesar USD 47,67 merupakan biaya Propisi dan TT/OBK ;

Bahwa Majelis Hakim Banding Pengadilan Pajak tidak mempertimbangkan fakta bahwa adanya biaya propisi, biaya TT dan OBK masing masing sejumlah USD 27,67 dan USD 20 dimana semua biaya tersebut merupakan biaya yang lazim yang timbul akibat adanya pengiriman uang dalam mata uang asing dari Indonesia ke Luar Negeri, yang selanjutnya biaya tersebut merupakan beban Pemohon Peninjauan Kembali yang melakukan transfer sebesar USD 22.134 kepada pihak supplier di luar negeri;

Bahwa Majelis Hakim Banding Pengadilan Pajak hanya mempertimbangkan jumlah transaksi nominal transfer sebesar USD 22.134 dengan mencocokkan jumlah USD 72134 pada nilai Rekening Koran Bank BNI Cabang Perintis Kemerdekaan Bulan Januari 2009 Nomor rekening 911221313 milik Pemohon Peninjauan Kembali dan menyatakan tidak terdapat pendebitan sebesar USD 22.134;

Bahwa Majelis Hakim Banding Pengadilan Pajak tidak pernah meminta keterangan penjelasan atau tidak mempermasahkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dalam hal adanya ketidak cocokan antara iumlah transfer dengan bukti pendebitan di Rekening Koran Nomor 911221313 pada bulan Januari 2009 pada saat persidangan sengketa banding perkara ini ;

Namun nyatanya kekhilafan Majelis Hakim Banding Pengadilan Pajak tersebut malahan dilimpahkan seolah-olah menjadi kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding sebagaimana tercantum dalam amar pertimbangan halaman 11 sd halaman 12 Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT. 27307/PP/M.VIII/19/2010 tanggal 22 November 2010:

Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor 11/B/PK/PJK/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam rekening koran Bank BNI atas nama Pemohon Banding Nomor rekening 911221313 (yang menjadi sumber dana transfer sesuai formulir kiriman uang disampaikan Pemohon Banding), pada tanggal 20 Januari 2009 tidak terdapat pendebitan sebesar USD 9,486.00 sebagaimana yang tercantum dalam bukti transfer;

Bahwa dalam rekening koran Bank BNI atas nama Pemohon Banding Nomor rekening 0911221313 (yang menjadi sumber dana transfer sesuai formulir kiriman uang disampaikan Pemohon Banding), pada tanggal 28 Januari 2009 tidak terdapat pendebitan sebesar USD 21,134.00 sebagaimana yang tercantum dalam bukti transfer;

Bahwa dengan demikian formulir kiriman uang tersebut tidak didukung dengan bukti menyakinkan bahwa atas permohonan kiriman uang tersebut benar benar telah dibayarkan dan dikirimkan dari rekening Pemohon Banding kepada Supplier;

Bahwa mengingat bukti pembayaran barang impor yang disampaikan oleh Pemohon Banding tidak dapat diyakini validitasnya, maka Majelis tidak dapat menyakini berapa sebenarnya harga yang dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada Supplier;

Bahwa mengingat tidak diketahui berapa harga sebenarnya atas pembelian Polypropylene Moplen EP545L dari Basell Asia Pasific Ltd tersebut maka Majelis tidak dapat menyakini kebenaran nilai transaksi importasi Polypropylene Moplen EP545L tersebut;

Bahwa selain itu, terdapat perbedaan asal barang, dimana dalam Pemberitahuan Impor disebutkan barang berasal dari Thailand, Namun berdasarkan Sales Contract dan Bill of Lading, barang berasal dari South Korea;

Bahwa Majelis berpendapat, asal barang impor mempengaruhi harga barang mengingat hal tersebut berkaitan dengan biaya pengiriman barang;

Bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan tidak ada cukup bukti bagi Majelis untuk menyakini kebenaran Nilai Transaksi atas importasi Polypropylene Moplen EP545L, negara asal Korea, yang diberitahukan Pemohon Banding dengan PIB Nomor : 047493 tanggal 26 Februari 2009 sebagai Nilai Pabean dan karenanya Majelis berketetapan menolak permohonan banding Pemohon Banding ;

Halaman 8 dari 12 halaman. Putusan Nomor 11/B/PK/PJK/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan :

- a. Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan :

Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak.

- b. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan :

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

- c. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan :

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hash penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim.

Bahwa fakta hukum Majelis Hakim Banding Pengadilan Pajak tidak pernah menentukan pembuktian daripada Pemohon Banding dalam hal adanya ketidakcocokan antara bukti transfer dengan jumlah pendebitan pada rekening koran no. rekening ; 911221313 bulan Januari 2009;

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum serta bukti yang Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan maka jelas dan nyata-nyata Putusan Bahwa Majelis Hakim Banding Pengadilan Pajak Nomor PUT. 27307/PP/M.VIII/19/2010 tanggal 22 November 2010 tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak karena Majelis telah keliru dalam amar pertimbangan Majelis selanjutnya dengan demikian amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengandung *error facti* yang pada gilirannya tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding;

- III. Tidak ada kerugian Negara dan tidak ada hak Negara untuk Memungut Bea Cukai atas nilai pabean menjadi CIF USD 49,640.00 dari KB 047493 atas nama Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding.

Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor 11/B/PK/PJK/2013



Bahwa Pemohon PK telah mempelajari amar Putusan Majelis Hakim Banding Nomor: Put. 27307/PP/M.VIII/19/2010 Tanggal 22 November 2010, terbukti bahwa Majelis Hakim Banding Pengadilan Pajak telah melakukan kekhilafan dan tidak cermat sehingga telah melakukan kekeliruan dalam pembuktian prinsip-prinsip material dan fakta-fakta yang menjadi dasar penerbitan Keputusan Pemohon PK semula Terbanding nomor KEP-3300/KPU.01/2009 tanggal 07 Mei 2009 sehingga pertimbangan Hukum Majelis Hakim Banding Pengadilan Pajak tidak sesuai dengan Hukum dan Perundang-undangan perpajakan terkait yang berlaku, dengan demikian Putusan Majelis Hakim Banding Pengadilan tidak mengakibatkan kerugian bagi Negara apabila permohonan banding Pemohon PK semula Pemohon Banding dikabulkan.

Bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Banding Pengadilan Pajak Nomor : Put. 27307/M.VII/19/2010 Tanggal 22 November 2010 tidak tepat dan tidak sesuai ketentuan perundang-undangan Perpajakan terkait yang berlaku maka akibat dari Putusan tersebut mengakibatkan kerugian bagi Pemohon PK, tetapi sebaliknya yang benar adalah tidak ada hak negara untuk memungut Bea Cukai atas Nilai Pabean menjadi CIF USD 49,640.00 dari PIB 047493 atas nama Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding.

Bahwa dengan demikian telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pajak Nomor : Put. 27307/PP/M.VIII/19/2010 Tanggal 22 November 2010 tersebut telah dibuat dengan tidak teliti dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan pemeriksaan sengketa banding tersebut, bukti yang valid serta aturan Kepabeanaan yang berlaku. Maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 27307/PP/M.VIII/19/2010 Tanggal 22 November 2010 tersebut harus batal demi hukum.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor: KEP-3300/KPU.01/2009 tanggal 07 Mei 2009 tentang penetapan atas keberatan terhadap SPKPBM Nomor:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005013/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2009 tanggal 4 Maret 33109 sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. NAMASINDO PLAS, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. NAMASINDO PLAS** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2013, oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Marina Sidabutar, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:  
ttd/.Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., ttd/.Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.,  
ttd/.Marina Sidabutar, S.H., M.H.,

Ketua Majelis:  
  
Panitera Pengganti  
ttd/.Jarno Budiyo, S.H.,

## Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp	6.000,-
2. Redaksi .....	Rp	5.000,-
3. Administrasi .....	Rp	2.489.000,-
Jumlah .....	Rp	2.500.000,-

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)  
Nip. 220000754.